

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu yang lahir di dunia membutuhkan kehadiran orang lain dalam bentuk kerjasama, tolong menolong, dan pengakuan. Dalam peradaban modern pula kehidupan berkelompok dari masyarakat manusia dimulai dengan pembentukan keluarga inti yang terdiri atas anak, istri atau suami, kemudian bertambah menantu, mertua, ipar, dan seterusnya sampai pada bentuk keluarga besar (Zamroni, 2018).

Perkawinan berasal dari kata “kawin”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata perkawinan yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.

Perkawinan juga disebut juga pernikahan yang artinya memiliki ikatan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsuqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah (Abdurrahman, 2018).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyarankan usia ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah minimal 25 tahun. Sementara, usia ideal menikah bagi perempuan minimal 20 tahun (BKKBN, 2018). Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor 2020, terdapat 8,19% wanita Indonesia yang menikah pertama kalinya antara usia 7 sampai dengan 15 tahun. Perempuan yang menikah pertama kali di usia dini tersebut terbanyak terjadi di Kalimantan Selatan, yakni mencapai 12,52% pada tahun 2020 (Kusnandar, 2021).

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilakukan oleh orang pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Menurut Mulyadi Fadjar dalam Jurnal Pendewasaan Usia Perkawinan Dinkes Provinsi NTB (2018), Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar pernikahan dilakukan pada pasangan yang sudah siap baik secara umur, kesehatan, ekonomi, hingga kondisi psikologis. Selain itu, ada banyak resiko menikah di bawah usia ideal, antara lain fisik belum mumpuni, tidak siap secara psikologi, dan memicu terjadinya kemiskinan.

Dalam upaya mengedukasi generasi muda serta masyarakat luas untuk mengetahui pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan, pastinya dibutuhkan suatu media penunjang yang dapat diterima secara luas. Penulis terinspirasi dari seorang *Youtuber* bernama XMD. Pada akun tersebut, terdapat sebuah karya yang berjudul "MOTION GRAPHICS IKLAN LAYANAN MASYARAKAT: INDONESIA DARURAT SAMPAH".

Maka dari itu, penulis tergerak untuk membuat Iklan Layanan Masyarakat dalam bentuk audio visual berupa *motion graphic*. Iklan layanan masyarakat sendiri menurut Andrew (2021) adalah suatu iklan yang memberikan pesan sosial kepada masyarakat. Di dalam iklan masyarakat biasanya akan memberikan sebuah informasi kepada masyarakat luas terkait dengan kondisi yang sedang terjadi di kehidupan ini dan sekaligus bisa mengancam keselarasan serta kehidupan umum. Sedangkan *motion graphic* menurut Betancourt (2012) adalah media perekaman video yang dianimasikan untuk menciptakan ilusi gerakan dan biasanya dipadukan dengan suara.

Penulis bekerjasama dengan BKKBN Sulawesi Barat dalam pembuatan Iklan Layanan Masyarakat tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Kurangnya sosialisasi dari pihak BKKBN tentang Pendewasaan Usia Perkawinan menjadi salah satu

keresahan penulis. Untuknya, penulis menawarkan kerjasama dalam bentuk pembuatan Iklan Layanan Masyarakat untuk membantu memberikan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat secara luas tentang program yang telah dibentuk oleh BKKBN. Perkawinan anak perempuan di bawah umur atau sebelum 18 tahun paling banyak terjadi di Sulawesi Barat. Berdasarkan kajian dari UNICEF dan BPS, dalam rentang 2008 hingga 2015 terdapat 36,2 persen anak yang menikah di bawah umur di wilayah tersebut (Databoks, 2018).

Penulis terpacu untuk membuat Iklan Layanan Masyarakat berupa *motion graphic* supaya bisa disebarluaskan bukan hanya dari digital dalam hal ini adalah media sosial, akan tetapi bisa juga diputar menggunakan layar proyektor ketika tim BKKBN Sulawesi Barat melakukan penyuluhan diberbagai daerah. Selain itu, *motion graphic* menyajikan gambar desain atau animasi yang bergerak, sehingga penonton dapat terhibur juga mendapatkan edukasi. *Motion graphic* menjadi menarik karena data dan informasi yang disajikan cukup lengkap walaupun dengan durasi yang singkat. Penulis bekerja sebagai tim kreatif pada posisi penulis naskah. Menurut Mabruki (2018) Penulis Naskah adalah orang yang bertanggung jawab menuangkan ide/gagasan ke dalam bentuk tulisan sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan naskah.

1.2 Fokus Permasalahan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Fokus Permasalahan

Praktik pernikahan dini masih tinggi di Indonesia. Banyak remaja berusia di bawah 20 tahun mengalami kejadian tersebut. Fenomena ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) diperlukan karena semakin banyaknya kasus usia pernikahan dini dan kehamilan yang tidak diinginkan. Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan salah satu program yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk.

Pembuatan *motion graphic* Iklan Layanan Masyarakat ini menjadi salah satu tujuan untuk mengenalkan masyarakat tentang pentingnya mengetahui

pendewasaan usia perkawinan. Dalam pembuatan karya ini, penulis bekerja sebagai tim kreatif pada posisi penulis naskah.

Menurut Morissan (2015) tim kreatif adalah sebuah tim yang memiliki tugas membuat dan mengembangkan ide-ide kreatif suatu program televisi. Tim kreatif memiliki tanggung jawab penuh atas konsep, naskah atau *script* dan juga bertugas untuk membuat *rundown* acara agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar dengan mengikuti *rundown* yang telah dibuat oleh tim kreatif. Sedangkan Mabruri (2018) mendefinisikan Penulis Naskah adalah orang yang bertanggung jawab menuangkan ide/gagasan ke dalam bentuk tulisan sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan naskah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran penulis naskah pada tim kreatif dalam pembuatan video *motion graphic* Iklan Layanan Masyarakat Pendewasaan Usia Perkawinan?

1.3 Tujuan

Tim kreatif dibutuhkan dalam berbagai aspek pembuatan program, baik itu televisi, *youtube*, dan lain-lain. Di dalam sebuah tim, maka terdapat tiap-tiap posisi salah satunya penulis naskah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penulis naskah dalam pembuatan Iklan Layanan Masyarakat. Untuk itu diperlukan media untuk mengkampanyekan program Pedewasaan Usia Perkawinan agar masyarakat mendapatkan edukasi tentang dampak dan resiko terkait pernikahan dini. Video *Motion Graphic* Iklan Layanan Masyarakat Pendewasaan Usia Perkawinan diharapkan membuka cakrawala tentang dunia pernikahan dan sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat secara luas.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Menambah cakrawala ilmu pengetahuan khususnya Program Studi Ilmu Komunikasi.
2. Sebagai bahan referensi pembelajaran bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memperluas referensi bagi para penulis naskah dalam berpikir kreatif.
2. Dapat memberikan kesadaran terhadap khalayak tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.
3. Dapat mengetahui tentang proses kreatif dalam pembuatan Iklan Layanan Masyarakat

